

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan internasional, diplomasi komersial menjadi salah satu fokus utama dalam agenda politik luar negeri Indonesia. Salah satu contoh diplomasi komersial yaitu dengan melakukan perdagangan internasional antar negara. Perdagangan internasional merupakan hal yang begitu penting dilakukan oleh suatu negara untuk mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi perdagangan tersebut. Sebuah negara dikatakan mempunyai keunggulan mutlak dari negara lain apabila negara tersebut bisa menghasilkan suatu barang yang negara lain tidak bisa menghasilkannya. Adam Smith (1776) dikutip dari (Nuri Aslami, 2022). Hal ini tentunya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara untuk mencukupi kebutuhan dalam negerinya. Selain itu perkembangan zaman juga menjadikan negara-negara di dunia untuk melakukan perdagangan internasional. Perdagangan internasional umumnya dilakukan oleh suatu negara apabila negara tersebut memiliki suatu produk yang jumlahnya sudah mencukupi kebutuhan dalam negerinya serta memiliki ketersediaan barang yang melimpah. Oleh karena itu negara melakukan perdagangan internasional berupa ekspor maupun impor dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangan tersebut.

Salah satu contohnya adalah Indonesia yang merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Hal tersebut menjadikan industri kelapa sawit berperan penting untuk perekonomian Indonesia, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara pemasok kelapa sawit terbesar di dunia. (Alfianisa, 2021). Hal ini tentunya juga dikarenakan oleh wilayah Indonesia yang beriklim tropis sehingga tanaman kelapa sawit mampu hidup subur dan tumbuh dengan baik. Kelapa sawit merupakan tanaman palm yang buahnya dapat digunakan menjadi berbagai

macam olahan seperti minyak makan, bahan baku makanan, serta dapat dijadikan sebagai bahan bakar energi terbarukan biofuel yang digunakan untuk kendaraan bermotor. (Kemendag, 2013). Sisa dari olahan kelapa sawit tersebut juga dapat digunakan menjadi pakan ternak, bahan bakar, serta pupuk kompos, dan lain sebagainya. Selain itu minyak kelapa sawit memiliki produktivitas yang tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya, menghasilkan devisa bagi negara, pengganti bahan baku fosil, minyak nabati yang disertifikasi sebelum dikonsumsi, dan lain sebagainya. (Holding & Adolina, 2023). Berdasarkan banyaknya manfaat dari kelapa sawit tersebut menyebabkan banyak negara-negara di dunia yang ingin memanfaatkannya menjadi produk olahan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Namun tidak semua negara di dunia mampu untuk memproduksi kelapa sawit dikarenakan kondisi alam yang tidak sesuai dengan tempat tumbuhnya tanaman tersebut.

Saat ini Indonesia menjadi negara penghasil serta pengekspor CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia. Kebanyakan hasil dari produksi CPO tersebut diekspor ke beberapa negara besar di dunia, salah satunya yaitu Uni Eropa. Berdasarkan hal tersebut CPO menjadi komoditas yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dikarenakan banyak orang Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian kelapa sawit.

Nama Negara	2018	2019	2020	2021	2022
India	6 346,2	4 576,6	4 568,7	3 088,7	4 996,3
Tiongkok	4 166,5	5 791,1	4 390,5	4 703,1	3.836,8
Pakistan	2 458,5	2 215,9	2 487,0	2 674,3	2 805,0
Belanda	1 161,1	914,9	682,8	567,0	529,4
AS	1 112,8	1 189,0	1 123,7	1 640,2	1 789,6
Spanyol	1 168,6	1 078,8	1 135,9	992,8	626,5
Mesir	936,9	1 095,1	970,9	1 035,3	678,2
Bangladesh	1 402,3	1 351,5	1 026,6	1 319,4	1 322,4

Italia	888,9	751,3	944,7	622,7	595,7
Singapura	424,5	580,3	360,6	55,7	107,6
Lainnya	9 236,1	10 003,4	9 634,7	10 290,8	8 933,1

Gambar 1.1. Ekspor CPO Indonesia Menurut Negara Tujuan 2018-2022

Sumber : BPS 2022

Namun pada saat ini Indonesia justru harus mengalami permasalahan ekspor CPO ke salah satu negara yang menjadi pasar ekspor terbesar kelapa sawit Indonesia yaitu Uni Eropa. Pada April 2017, industri kelapa sawit Indonesia dikejutkan karena diterbitkannya Resolusi Parlemen Uni Eropa (UE) tentang *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* (minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan) (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan-BPPK,

2017).(Suwarno, 2019). Dikarenakan Indonesia menjadi produsen sekaligus pemasok CPO terbesar di dunia, banyak negara yang merasa terintimidasi oleh CPO Indonesia yang membuat Indonesia menjadi sorotan dan mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari Uni Eropa. (Pranggadia L.A, 2021). Uni Eropa melakukan *Black Campaign* (Kampanye Hitam) melalui berbagai media massa dengan mengatakan bahwasannya CPO tidak ramah lingkungan dan penyebab sebagian besar kerusakan bumi. (Ardiansyah & Dra. Christy Damayanti, M.Si. Drs. GPH Dipokusuma, 1967). Hal tersebut diyakini karena adanya persaingan dagang yang tidak ingin minyak kelapa sawit lebih berkembang dibandingkan dengan minyak yang dihasilkan oleh mereka seperti minyak biji bunga matahari, minyak kedelai, dsb. (Pradhana, 2020).

Minyak kelapa sawit Indonesia mengalami hambatan besar dari Uni Eropa disebabkan oleh kebijakan Uni Eropa yang menahan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Uni Eropa merupakan negara yang menjadi relasi komersial Indonesia dalam ekspor sawit. Lumban Toruan (2022) dikutip dari jurnal (Saragih & Rahayu, 2022). Namun sejak Uni Eropa membuat kebijakan RED

(*Renewable Energy Directive*) menyebabkan Indonesia berada di situasi yang kurang menguntungkan. Bahkan Uni Eropa mengusulkan untuk tidak lagi menggunakan biodiesel yang bahan utamanya adalah kelapa sawit. Kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit Indonesia. Hal tersebut juga diperparah dengan adanya wabah pandemi covid 19 yang melanda dunia sehingga mempengaruhi permintaan minyak kelapa sawit dunia. (Wikansari et al., n.d.) Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi ekspor CPO dalam menangani kebijakan RED dengan menerapkan aktivitas diplomasi komersial tersebut dengan harapan dapat mempengaruhi Uni Eropa agar dapat melakukan peninjauan kembali atas kebijakan yang telah mereka sepakati.

Diplomasi merupakan sebuah upaya bernegosiasi yang dilakukan dalam hubungan internasional oleh suatu aktor terhadap aktor lain guna untuk mencapai suatu kesepakatan bersama melalui sebuah perundingan. Diplomasi umumnya berkaitan dengan beberapa hal seperti politik, ekonomi, perdagangan, serta budaya. (Salim, 2019). Sedangkan aktor dalam diplomasi biasanya dilakukan oleh negara (pemerintah), dan non negara (organisasi, maupun perorangan). Sedangkan diplomasi komersial merupakan bagian dari diplomasi ekonomi dengan fokus pada empat kegiatan utama yaitu promosi dagang, pembuatan kesepakatan dagang, pembahasan isu perdagangan banyak negara, dan promosi penanaman modal asing. Salah satu tujuan dilakukannya diplomasi yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama lewat sebuah perundingan yang masing-masing diwakili oleh aktor baik itu negara maupun non negara. Dalam hubungan internasional diplomasi digunakan oleh pemerintah untuk melakukan komunikasi terhadap aktor luar negeri dengan tujuan untuk menjalin kerjasama demi mendapat keuntungan antara kedua belah pihak. (Nurika, 2017).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan membentuk kerjasama yang dinamakan *Joint Working Group* atau kelompok kerja bersama. Kerjasama tersebut dibentuk atas dasar kesepakatan antara negara-negara anggota Uni Eropa dan ASEAN dalam meningkatkan hubungan dari Kemitraan

Dialog menjadi Kemitraan Strategis, serta pembentukan *Joint Working Group* on Vegetable Oil pada pertemuan tingkat Menteri UE-ASEAN ke-23 pada tanggal 1 Desember 2020 yang dilaksanakan secara daring. Selain itu menurut duta besar Indonesia untuk Swedia Kamapradipta Isnomo, perjanjian antara kedua belah pihak juga atas dasar adanya kesamaan visi untuk menyelesaikan tantangan dan isu-isu lingkungan hidup di sektor minyak nabati dalam perspektif yang lebih obyektif dan non-diskriminasi. Akan tetapi *Joint Working Group* Indonesia dengan Uni Eropa terkait ekspor CPO pada kenyataannya memiliki hambatan dikarenakan kebijakan sepihak yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Meskipun Indonesia menyangkal atas kebijakan Uni Eropa yang mengatakan bahwa kelapa sawit memberikan dampak negatif terhadap lingkungan salah satunya mengakibatkan emisi gas rumah kaca padahal kenyataannya kelapa sawit justru memiliki dampak positif terkait *Sustainable Development Goals* yang mana kelapa sawit telah menjadi sektor utama yang meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain itu Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia tentunya banyak masyarakat Indonesia yang menggantungkan perekonomian hidupnya dari sektor perkebunan kelapa sawit dan hal tersebut juga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. (Permatasari, 2022). Hal tersebut secara otomatis juga dapat meningkatkan pendapatan perkapita serta menumbuhkan perekonomian negara dan apabila Indonesia tetap melakukan ekspor kelapa sawit maka juga akan meningkatkan devisa negara. Oleh sebab itu, untuk mengetahui apa saja upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan tersebut secara mendalam, maka penulis mengangkat judul tentang **Diplomasi Komersial Indonesia Terhadap Uni Eropa Melalui *Joint Working Group* CPO Indonesia.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis memiliki dua rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana upaya diplomasi komersial Indonesia terhadap Uni Eropa melalui *Joint Working Group*?

2. Bagaimana dampak diplomasi komersial tersebut terhadap CPO Indonesia?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus dan tidak melebar kemana-mana, maka penulis menetapkan batasan-batasan masalah terhadap dua poin rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Pertama yaitu membahas tentang bagaimana upaya diplomasi komersial Indonesia terhadap Uni Eropa melalui *Joint Working Group* terkait minyak nabati CPO pada tahun 2018-2022. Kemudian yang kedua yaitu tentang bagaimana dampak yang dihasilkan dari diplomasi komersial tersebut terhadap keberlangsungan minyak nabati CPO Indonesia.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengkaji penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana upaya diplomasi komersial Indonesia terhadap Uni Eropa mengenai adanya pelarangan penggunaan CPO melalui *Joint Working Group*.
2. Mengetahui bagaimana dampak yang dihasilkan dari diplomasi komersial tersebut terhadap CPO Indonesia.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian diatas tercapai, maka penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini mampu menerapkan teori yang penulis gunakan untuk menjelaskan topik yang menjadi kajiannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan

dapat menambah ilmu pengetahuan kepada penulis maupun para pembaca khususnya mengenai diplomasi komersial.

2. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan ilmu hubungan internasional khususnya dalam bidang diplomasi komersial. Diharapkan pula para akademisi hubungan internasional dapat terbantu dengan adanya penelitian tentang diplomasi komersial ini khususnya dalam lingkup Program Studi Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama.

3. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi para pembaca dan menjadikannya lebih tertarik tentang hal-hal yang berkaitan dengan diplomasi komersial serta menjadikan penelitian ini sebagai wawasan tentang diplomasi komersial dan hubungannya dengan kepentingan negara.

1.5. Kerangka Konseptual (Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Hipotesis)

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Dalam menganalisis dan mencari jawaban masalah, penelitian ini mengacu pada literatur dan penelitian terdahulu yang relevan untuk menjadi bahan acuan penulis. Adapun penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan dan referensi untuk memudahkan penulis dalam membuat penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembandingan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti untuk mencari perbedaan-perbedaan yang mendasar.

Literatur pertama yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebuah artikel ilmiah yang berjudul **Analisis Perubahan Sikap Uni Eropa Terhadap Impor Minyak Kelapa Sawit Indonesia (2020)** karya Muhammad Aditya Pradhana dari Universitas Diponegoro jurusan hubungan

internasional. Penelitian tersebut membahas tentang alasan-alasan terjadinya perubahan sikap Uni Eropa terhadap pelarangan impor minyak kelapa sawit Indonesia. Perubahan sikap Uni Eropa tersebut merupakan bentuk dari adanya kepentingan regional Uni Eropa serta kepentingan domestik negara anggotanya. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya penggunaan minyak kelapa sawit di Uni Eropa sehingga memicu protes dari negara-negara anggota Uni Eropa yang merupakan penghasil utama minyak nabati.

Beberapa upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan kampanye hitam, menaikkan pajak impor minyak kelapa sawit, dan beberapa komite dalam Uni Eropa memberi laporan negatif yang menyudutkan minyak kelapa sawit hingga akhirnya diputuskan dalam resolusi parlemen Eropa tentang *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* bahwa minyak kelapa sawit akan berhenti impor pada tahun 2021. Perbedaan artikel ini dengan artikel ilmiah tersebut yaitu penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana cara pemerintah Indonesia dalam mempertahankan keberlangsungan ekspor CPO Indonesia ke pasar Eropa.

Literatur kedua yang penulis gunakan sebagai acuan penelitian ini adalah sebuah jurnal hubungan internasional yang berjudul **Kebijakan Sawit Uni Eropa dan Tantangan Bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia (2019)** karya Windratmo Suwarno. Pada penelitian tersebut membahas tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa dan bagaimana upaya Indonesia dalam menyikapi kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa terkait adanya pelarangan ekspor CPO Indonesia. Berbagai upaya ditempuh oleh Indonesia dalam menyelamatkan minyak kelapa sawit beserta turunannya agar keberadaannya tetap diterima di pasar Eropa yang mana kawasan tersebut merupakan salah satu pasar terbesar dari ekspor CPO Indonesia. Hal yang menjadi pembeda antara jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah jurnal tersebut lebih berfokus pada upaya gugatan terhadap Uni Eropa ke WTO yang mana pada gugatan tersebut berhasil dimenangkan oleh Indonesia sehingga

upaya tersebut berhasil menekan Uni Eropa untuk mempertimbangkan kembali penghapusan minyak bagi bahan biofuel.

Literatur ketiga yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah jurnal yang berjudul **Upaya Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi Penolakan Ekspor CPO (*Crude Palm Oil*) Oleh Uni Eropa Tahun 2017-2020** karya Vioneida Pranggadia Lestari Alen, Alfian Hidayat, dan Khairur Rizki dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Pada penelitian tersebut membahas tentang bagaimana strategi Presiden Indonesia Joko Widodo dalam menyikapi adanya larangan ekspor CPO Indonesia ke pasar Eropa. Pada penelitian tersebut memperlihatkan ekonomi politik dalam melihat pengelolaan minyak sawit pada era Joko Widodo dan melihat kekuatan negara dalam mengatur ekonomi politiknya. Hal yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut lebih berfokus pada perlawanan yang dilakukan Indonesia dalam menyikapi diskriminasi Uni Eropa dengan melakukan pengolahan CPO tersebut menjadi sumber bahan bakar untuk kebutuhan dalam negeri, melakukan perlawanan dengan mengancam untuk berhenti melakukan ekspor mineral yang mana hingga saat ini Uni Eropa masih sangat bergantung dengan nikel dari Indonesia.

1.5.2. Kerangka Teori

1.5.2.1. Teori Interdependensi

Teori interdependensi atau ketergantungan yaitu teori yang menjelaskan bagaimana dependensi bekerja dalam berbagai tema, seperti konflik dan resolusi, komunikasi, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Interaksi sosial merupakan tema pokok yang dikaji dalam teori interdependensi. (Yohanes Kartika Herdiyanto, 2016). Hal ini tentunya berkaitan dengan sifat suatu individu yang membutuhkan bantuan individu lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhannya masing-masing. Interdependensi muncul karena faktor era globalisasi yang mana menyadarkan negara bahwasannya kekuatan militer bukanlah satu-satunya cara untuk mewujudkan tujuan serta kepentingan suatu negara, seperti meningkatkan ekonomi, penyelesaian konflik, serta masalah lainnya terkait

sosial. Robert Keohane dan Joseph Nye dikutip dari jurnal (Fitri & Rani, 2013). Namun interdependensi akan efektif yaitu dengan saling mengembangkan kerjasama dan juga ketergantungan demi meraih tujuan serta kepentingan masing-masing negara. Pada teori interdependensi Robert Keohane dan Joseph Nye menekankan pada tiga poin terkait peningkatan ekonomi, penyelesaian konflik, serta masalah sosial, diantaranya yaitu :

1. Negara bukanlah aktor tunggal yang signifikan, melainkan adanya aktor lain sebagai pemain utama yang melewati batas negara.
2. Hardpower bukanlah instrument tunggal yang signifikan, tetapi manipulasi ekonomi dan lembaga internasional serta kesejahteraan merupakan instrument dominan.
3. Keamanan bukanlah tujuan yang dominan melainkan kesejahteraanlah tujuan yang dominan.

Softpower atau pendekatan merupakan hal yang disarankan pada teori ini guna menghadapi adanya anarki. Menjalin kerjasama internasional antar aktor merupakan hal yang efektif dalam meningkatkan perekonomian, penyelesaian konflik, serta masalah sosial. *Hardpower* bukan lagi merupakan hal yang efektif yang bisa diterapkan dalam praktik yang sesungguhnya karena dianggap membawa dampak yang merugikan bagi para aktor yang menjalin kerja sama satu sama lainnya. Rosecrance (1986) dikutip dari jurnal (Triantama, 2020) mengatakan bahwasannya interdependensi ekonomi akan tercipta apabila antar negara mempunyai keterikatan dan saling ketergantungan satu sama lain. Negara akan menghindari perang apabila sudah berada di situasi yang menguntungkan dan memperoleh manfaat. Kerjasama merupakan suatu interaksi sosial yang didalamnya mencakup usaha-usaha kolaboratif antar sesama aktor untuk mencapai tujuan bersama. Usaha-usaha tersebut tentunya menghindari hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan, paksaan, maupun intervensi militer yang dikhawatirkan akan membawa kerusakan-kerusakan bagi para aktor yang menjalin kerjasama yang nantinya akan berujung pada kerugian. Interdependensi merupakan kerjasama yang menyebabkan ketergantungan yang dilakukan oleh

dua aktor atau lebih dikarenakan adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain. Interdependensi juga merupakan hubungan kerjasama timbal balik atau saling bergantung antara satu aktor dengan aktor lain dalam skala internasional. Interdependensi tercipta karena adanya ketidakmampuan suatu pihak dalam memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga diperlukannya pihak lain untuk saling melengkapi kebutuhannya masing-masing. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi di dalam suatu negara yang tidak memungkinkan untuk menghasilkan atau memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri sehingga diperlukannya bantuan dari negara lain terkait hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan negara tersebut. Hal inilah yang menyebabkan adanya saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya.

Kaum liberal interdependensi mengatakan bahwasannya modernisasi merupakan salah satu hal yang meningkatkan ketergantungan antara suatu negara dengan negara lain yang menciptakan kerjasama yang semakin luas (Robert Jackson & Georg Sorensen, 2014) dikutip dari jurnal (Prayogi, 2014). Interdependensi dapat terjadi berdasarkan adanya kekurangan serta kelebihan dari setiap negara yang pada umumnya berhubungan dengan bidang ekonomi dan juga politik. Pada sektor ekonomi interdependensi erat kaitannya dengan perdagangan dan investasi yang mana kedua hal tersebut dianggap mempunyai pengaruh yang cukup besar bila dibandingkan dengan sektor lainnya. Dengan adanya perdagangan dan investasi tersebut interdependensi menjadi hal yang harus dipertimbangkan karena dapat menyumbang manfaat terhadap negara seperti menggerakkan roda perekonomian serta membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Sehingga dengan begitu diharapkan nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan negara.

1.5.3. Kerangka Konsep

1.5.3.1. Konsep Diplomasi Komersial

Diplomasi ialah kegiatan politik yang dilakukan oleh suatu aktor untuk mencapai target yang menjadi tujuan serta mempertahankan kepentingan-kepentingannya melalui negosiasi dengan tidak menggunakan kekerasan, propaganda, dan juga hukum. G.R. Berridge (2010). Aktor yang melakukan diplomasi yaitu terdiri atas aktor negara dan aktor non negara. Aktor negara dilakukan oleh pemerintah, sedangkan aktor non negara dilakukan oleh masyarakat suatu bangsa, kelompok bisnis, media, dan lain sebagainya. Diplomasi komersial merupakan penerapan kegiatan secara resmi oleh pemerintah terhadap negara lain dengan cara menerapkan kepandaian dan taktik guna mencapai kepentingan dalam negerinya. Satow (1957) dikutip dari jurnal (Nurika, 2017). Para aktor melakukan praktik diplomasi tentunya memiliki tujuan tersendiri sesuai dengan kebutuhan negaranya masing-masing.

Di era saat ini negara dituntut untuk beradaptasi terhadap lingkungan global demi mendapat perhatian dari negara lain yang bisa diajak bekerjasama untuk mencapai kepentingan negaranya masing-masing. Menurut Kautilya seorang diplomat India kuno dalam bukunya yang berjudul Arthashastra, diplomasi komersial memiliki empat tujuan utama yaitu :

1. Acquisition (perolehan)
2. Preservation (pemeliharaan)
3. Augmentation (penambahan)
4. Proper Distribution (pembagian yang adil)

Lee (2004) dalam jurnal (Putri, 2020) mengatakan bahwasannya diplomasi komersial bisa menghasilkan keuntungan komersial melalui kegiatan ekspor dan impor, menarik investor untuk melakukan investasi,

serta mendorong manfaat pertukaran teknologi. Sedangkan Reuvers & Ruel (2012) dikutip dari (WULANDARI & Suryadipura, 2021) mengatakan bahwasannya diplomasi komersial digunakan sebagai bantuan untuk meningkatkan aktivitas komersial berupa kegiatan ekspor dan promosi FDI yang bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, kesejahteraan, dan peningkatan keuntungan negara. Diplomasi dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis aktivitas, yaitu komunikasi, advokasi, koordinasi, serta logistik. Diplomasi komersial sering digunakan citra negara yang bernegosiasi, dukungan ekspor, pemasaran, riset, dan publikasi. Diplomasi komersial sejatinya memiliki makna yang sama dengan diplomasi yang telah dijelaskan diatas hanya saja membawa kepentingan komersial atau ekonomi didalamnya. Kepentingan komersial yang dimaksud adalah dalam hal ekspor dan impor, menarik investor untuk melakukan investasi, dan lain sebagainya. Diplomasi komersial adalah bagian dari diplomasi ekonomi yang berfokus pada empat kegiatan utama yaitu promosi dagang, membuat perjanjian dagang, membahas isu perdagangan dengan banyak negara, serta promosi investasi (*foreign direct investment*).

Pada era saat ini Indonesia memprioritaskan salah satu kebijakan luar negerinya dengan fokus pada diplomasi komersial dan perdagangan dengan harapan dapat meningkatkan ekspor komoditas non migas negara. Dengan adanya tujuan strategis tersebut diharapkan Indonesia mampu menjadi negara yang unggul dalam hal praktik diplomasi ekonomi dibandingkan dengan negara lain.

1.5.3.2. Konsep Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral yaitu bagian dari kepentingan dua belah pihak yang bertemu bertemu dan menghasilkan suatu kesepakatan bersama, mempromosikan serta memenuhi harapan bahwa kebijakan yang telah disepakati dapat mencapai tujuannya masing-masing. Holsti (1987) dikutip dari jurnal (Pratiwi, 2021). Dalam proses hubungan bilateral ditentukan oleh tiga hal, yaitu : memelihara

kepentingan nasional, memelihara perdamaian, meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Dalam jurnal (Avivi & Siagian, 2020) Rudy (2002:127) mengatakan bahwasannya kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang meliputi bidang politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan antar dua belah pihak yang harus diraih sesuai dengan kepentingan nasional suatu bangsa. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral. Banyaknya negara yang melakukan kerjasama bilateral tentunya dipilih karena lebih memudahkan negara dalam menjalin kerjasama yang mana kerjasama tersebut hanya dijalin oleh dua belah pihak saja sehingga proses negosiasi ataupun kesepakatan tidak serumit apabila dijalin dengan banyak negara. Apabila kerjasama dilakukan dengan banyak negara atau dikenal juga dengan sebutan kerjasama multilateral pastinya dalam proses pembuatan kesepakatan ataupun perjanjian akan memiliki kendala dikarenakan perbedaan pendapat dari masing-masing negara. Alternatif hubungan bilateral yaitu kerjasama multilateral yang melibatkan banyak negara, dan unilateral, apabila suatu negara berlaku semaunya sendiri (*freewill*). Kishan S. Rana (2002) dalam jurnal (Dewani, 2023) menyebutkan bahwasannya dalam kerjasama bilateral menggunakan konsep utama yaitu suatu negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapat keuntungan yang maksimal dan satu-satunya cara yaitu dengan menjalin hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan negara lain. Oleh karena itu banyak negara di dunia melakukan cara-cara dengan mengedepankan diplomasi yang baik agar tetap bisa menjalin kerjasama dengan negara lain sehingga pemenuhan kebutuhan dalam negerinya dapat tercapai. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak yang meliputi bidang-bidang tertentu untuk memenuhi kepentingan dan tujuan bersama antar kedua belah pihak. Kerjasama bilateral dapat terjadi dengan adanya beberapa hal yang dilakukan oleh kedua pihak seperti :

1. Penandatanganan atau perjanjian.
2. Pertukaran duta besar.
3. Kunjungan kenegaraan.

Kerjasama internasional yaitu hubungan yang terjalin antara satu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama serta tidak adanya paksaan maupun kekerasan yang diresmikan berdasarkan hukum internasional. Kerjasama internasional tentunya memiliki tujuan yang akan didapatkan oleh masing-masing negara yang menjalin kerjasama, tujuan tersebut diantaranya adalah mempererat persahabatan, menjaga perdamaian dunia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang, untuk melengkapi kebutuhan negara, dan lain sebagainya. (Avivi & Siagian, 2020). Kerjasama internasional memiliki tiga bentuk, yaitu kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. (Helwig et al., n.d.). Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dijalin oleh dua negara, contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Kemudian kerjasama regional yaitu kerjasama yang dijalin oleh negara yang berada didalam sebuah kawasan atau wilayah yang sama, contohnya adalah Uni Eropa. Sedangkan kerjasama multilateral yaitu kerjasama suatu negara dengan banyak negara tanpa batasan kawasan ataupun wilayah, contohnya yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

1.5.4. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menarik hipotesa bahwasannya upaya Indonesia dalam mempertahankan keberlangsungan CPO nya ke pasar Eropa yaitu dengan melakukan strategi diplomasi komersial. Diplomasi komersial merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk melobi Uni Eropa dengan melakukan berbagai langkah seperti :

1. Kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan perdagangan seperti kerjasama perdagangan, menghadiri atau melaksanakan pertemuan internasional yang resmi untuk proses negosiasi, konsultasi perdagangan, ataupun penyelesaian hambatan.

2. Dari kegiatan-kegiatan pendukung bisnis seperti kegiatan memperkenalkan perdagangan melalui keterlibatan dalam pameran dagang, seminar, dan melakukan kampanye promosi untuk membangun citra positif negara. Hasil dari kegiatan tersebut yaitu CPO Indonesia masih tetap diterima keberadaanya di negara eropa walaupun harus mengalami penurunan jumlah ekspor.

3.1. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa dengan mendalam dan dilakukan dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode penelitian kualitatif lebih fokus pada penulisan kata-kata deskriptif daripada penggunaan angka. Di dalam metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses pelaksanaan penelitian itu sendiri bukan berdasarkan dari hasil.

Saryono (2010) dalam jurnal (Salim, 2019) mendefinisikan bahwasannya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas maupun keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak bisa dijelaskan, diukur maupun digambarkan berdasarkan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian deskriptif cenderung lebih fokus pada pembahasannya mengapa suatu fenomena atau peristiwa tersebut dapat terjadi. Oleh karena itu hasil penelitiannya akan menggambarkan objek penelitian secara lebih detail dan mendalam.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik dokumentasi. Teknik tersebut merupakan teknik yang bertujuan untuk mengumpulkan data sedalam mungkin. Data yang penulis kumpulkan

dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang penulis dapat dari jurnal, buku, artikel, website, serta dokumen yang relevan terkait penelitian ini.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam menyajikan skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

BAB 1. PENDAHULUAN

Pada BAB I, penulis akan menerangkan tentang pendahuluan ataupun gambaran umum terkait topik yang nantinya akan diteliti. Adapun pada bagian pendahuluan ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II. HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA DAN UNI EROPA

Pada BAB II, penulis akan membahas mengenai hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Eropa pada era Presiden Joko Widodo.

BAB III. UPAYA DIPLOMASI KOMERSIAL INDONESIA TERHADAP UNI EROPA MELALUI JOINT WORKING GROUP CPO

Pada BAB III, penulis akan menjelaskan bagaimana upaya diplomasi komersial Indonesia terhadap Uni Eropa melalui Joint Working Group.

BAB IV. DAMPAK DIPLOMASI KOMERSIAL INDONESIA TERHADAP UNI EROPA TERHADAP CPO INDONESIA

Pada BAB IV, penulis akan menjelaskan mengenai dampak yang dihasilkan dari diplomasi komersial Indonesia terhadap Uni Eropa terkait CPO Indonesia.

BAB V. PENUTUP

Pada BAB V, penulis akan membuat kesimpulan berdasarkan kajian-kajian yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu penulis juga akan memberikan saran terkait penelitian ini.